



## PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TERHADAP 2  
RANPERDA DAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS  
PEMANFAATAN ASSET HOTEL NOVOTEL BUKITTINGGI  
SENIN, TANGGAL 22 MEI 2023**

---

*ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

YTH. SDR. GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA  
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali Rapat Paripurna pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya ada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda, yaitu:

1. Penyampaian Nota Penjelasan terhadap 2 ranperda yaitu :
  - a. Penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perhutanan Sosial.
  - b. Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta
2. Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemanfaatan Asset Hotel Novotel Bukittinggi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat Senin, 22 Mei 2023, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... ( Ketokan Palu 3 Kali ).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib, bahwa Rapat Paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya separoh dari jumlah Anggota DPRD.

.....  
Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....  
Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna hari ini, telah hadir lebih dari separoh jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

**Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :**

Perlu Kami informasikan bahwa dua Rancangan Peraturan Daerah yaitu Ranperda tentang Perhutanan Sosial dan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan disampaikan Nota Penjelasannya pada hari ini sudah termasuk dalam Propemperda Tahun 2023.

Sebelum Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah disampaikan, maka pada kesempatan ini terlebih dahulu kami akan memberikan gambaran umum terkait 2 Ranperda dimaksud, sebagai berikut :

**1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial.**

- a. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut dapat kita simpulkan bahwa salah satu kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia adalah hutan. Hutan sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, penguasaan dan pemanfaatannya dikelola oleh Negara.

- b. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan secara serampangan dapat menimbulkan masalah sosial budaya seperti turunnya keanekaragaman hayati flora dan fauna, hilangnya kawasan konservasi dan juga budaya, adanya perubahan siklus air di bumi, dan memicu terjadinya bencana alam.
- c. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengagas program perhutanan sosial, guna mengurangi dampak kerusakan hutan secara signifikan. Dengan mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar hutan untuk diberikan hak akses terhadap pengelolaan hutan, sekaligus hak untuk memanfaatkan potensi hutan, berupa pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu (HHBK) diantaranya pemanfaatan getah pinus, getah damar, rotan, manau, gaharu, durian, jengkol, madu dan sebagainya, pemanfaatan Jasa Lingkungan bisa berupa pengembangan ekowisata, pemanfaatan air dan nilai ekonomi karbon dan pemanfaatan kawasan baik berupa agroforestri (yang merupakan integrasi tanaman kehutanan dengan tanaman perkebunan, pertanian dan hortikultura), silvo pasture (yang merupakan integrasi antara kegiatan peternakan dengan kehutanan) dan silvo fisheri (yang merupakan integrasi antara kegiatan pengelolaan hutan dengan usaha perikanan). Semua peluang yang diberikan melalui Perhutanan Sosial, merupakan upaya-upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, peningkatan pendapatan petani hutan serta mengajak segenap masyarakat sekitar hutan untuk bersama-sama berkomitmen menjaga hutan. menghadirkan inovasi dan

mengoptimalkan potensi kehutanan yang ada tanpa merusak hutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- d. Berkaitan dengan hal tersebut Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas hutan 2.286.883 Ha yang terbagi ke dalam fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang luasannya mencapai 54,43% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sudah seharusnya menjadi alasan kenapa penting untuk mengimplementasikan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat sehingga dapat mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan serta meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan perhutanan sosial yang lestari, sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan ekosistem.

## ***2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana sesuai ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dinyatakan bahwa Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang saat ini digunakan berlaku paling lama 2 tahun sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sehingga pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat urgen untuk segera dilakukan mengingat tenggat waktu yang tinggal lebih kurang 6 bulan lagi yaitu sebelum 5 Januari 2024 mengingat Undang-Undang tersebut diundangkan tanggal 5 Januari 2022.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dengan tujuan menyederhanakan administrasi perpajakan,

memudahkan pemantauan pemungutan pajak daerah serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga mencapai sasaran yang diharapkan yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dan mewujudkan penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yang efektif dan efisien baik bagi masyarakat maupun aparatur pemungut pajak.

***Hadirin yang kami hormati;***

Demikianlah penjelasan yang mendasari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Untuk mempersingkat waktu marilah kita langsung pada pokok acara rapat paripurna, yaitu penyampaian Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial oleh DPRD yang diwakili oleh komisi II sebagai pemrakarsa dan penyampaian Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Gubernur.

Untuk itu, kepada Sdr. Pimpinan Komisi II kami persilahkan membacakan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial yang menjadi asal dari usul Prakarsa DPRD.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Komisi II yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial.

Selanjutnya kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan membacakan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

*Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;*

Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial dan Rancangan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, untuk ranperda usul inisiatif akan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan gubernur dan untuk ranperda prakarsa pemerintah daerah akan dilanjutkan dengan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Untuk itu, kami mengharapkan tanggapan dari Saudara Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial yang diprakarsai DPRD dan sekaligus juga kepada masing-masing Fraksi untuk dapat mempelajari dan mendalami substansi dari Rancangan Peraturan daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi

Daerah tersebut dalam rangka menyusun pemandangan umum Fraksi-Fraksi yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Mei 2023.

**Hadirin yang kami hormati;**

Dengan telah selesainya pembacaan nota penjelasan terhadap dua ranperda yaitu ranperda tentang perhutanan sosial dan ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kita masuk pada agenda Rapat Paripurna selanjutnya yaitu Rapat paripurna dalam rangka Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pemanfaatan asset Hotel Novotel Bukittinggi.

Barang milik daerah memerlukan pengelolaan agar dapat menunjang kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

dinyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan infrastruktur), pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Dalam proses pengelolaan barang milik daerah tidak hanya mengoptimalkan pada pajak properti saja, namun juga harus mengetahui sampai mana pemanfaatan aset properti pemerintah daerah saat ini sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dalam mengelola aset daerah demi menunjang pendapatan asli daerah, perlu

adanya perencanaan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran kebutuhan aset serta dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan lebih lanjut mengenai sistem informasi data aset pemerintah agar meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan mengacaukan pengelolaan barang. Dengan sistem informasi data yang baik dan lengkap, pelaksanaan pengelolaan aset daerah akan lebih mudah dan cepat apabila dibutuhkan data mengenai aset daerah sewaktu-waktu, serta dalam pembuatan penyusunan laporan menjadi lebih mudah dan informatif. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan strategi dan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan aset daerah agar dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

Sesuai dengan adendum kedua kontrak Kerjasama Pengelolaan Novotel antara Pemerintah Daerah dengan PT. Grahamas Citrawisata Nomor : 17/LEG/NOT-

A/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, kerjasama pengelolaan Novotel akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2024.

Sesuai dengan Pasal 221 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa mitra BGS/BSG harus menyerahkan objek BGS/BSG kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik setelah dilakukannya audit oleh aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Untuk memastikan pada akhir kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT.Grahamas Citrawisata dalam pengelolaan Novotel, dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka semua permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kerjasama tersebut, harus dituntaskan sebelum berakhirnya masa Kerjasama.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan, bahwa dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Grahamas

Citrawisata dalam Pengelolaan Novotel, terdapat cukup banyak permasalahan, diantaranya :

1. Terdapat perbedaan penafsiran kapan berakhirnya waktu Kerjasama. Pada addendum kedua kontrak Kerjasama, dijelaskan bahwa akhir masa Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Grahamas Citrawisata adalah pada tanggal 26 Agustus 2024. Tetapi pada Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 12.090/L/1990 tanggal 27 Agustus 1990, pada Pasal 9 dijelaskan bahwa apabila status Hak Guna Bangunan diatas tanah hak pengelolaan telah berakhir, maka bangunan hotel kembali milik sepenuhnya dari Pemerintah Daerah. HGB Hotel Novotel ada 2 (dua) yaitu HGB Nomor 8 yang berakhir pada tanggal 15 Juli 2021 dan HGB Nomor 11 yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.
2. Pihak Kedua yaitu PT. Grahamas Citrawisata, pada tahun 2018 telah menjaminkan asset kerjasama untuk mendapatkan pinjaman ke PT. Bank Nagari yang kemudian di take over oleh PT. Bank BNI. Kondisi ini



tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) huruf c, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dimana pihak kedua dilarang menjaminkan, mengadaikan atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek BGS/BSG.

3. Ada indikasi laporan keuangan Novotel tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau fraud. Dalam laporan keuangan selalu diinformasikan pengelolaan hotel rugi, tetapi tingkat okupansi hotel tinggi dan pajak yang dibayarkan juga besar.
4. Disamping itu, dalam LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga terdapat temuan terkait dengan besaran keuntungan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang dinilai tidak wajar dengan memperhatikan tingginya tingkat okupansi hotel setiap tahunnya. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak Novotel yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

***Rapat Paripurna Yang kami Hormati;***

Melihat pada kondisi yang terjadi dalam pengelolaan Novotel, maka sebelum berakhirnya masa Kerjasama pengelolaan Novotel, DPRD merasa perlu untuk melihat dan menuntaskan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Gramas Citrawisata dalam pengelolaan Novotel tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Mei 2023, disepakati untuk membentuk Panitia Khusus Kerjasama Pengelolaan Novotel yang akan bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Kerjasama pengelolaan Novotel antara Pemerintah Daerah dengan PT. Gramas Citrawisata.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini Pimpinan DPRD yang dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan Komisi III akan menyampaikan Penjelasannya terhadap asal usul perlunya dibentuk Panitia Khusus Pemanfaatan asset Hotel Novotel Bukittinggi.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi III, kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi III yang telah menyampaikan Penjelasannya.

Dari penjelasan yang disampaikan tersebut, kita dapat memahami bahwa tujuan pembentukan Panitia Khusus ini agar pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga manapun, kedepan akan lebih berhati-hati sehingga kenyamanan invenstasi dapat dicapai.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pimpinan DPRD melalui surat Nomor : 165/815/Persid/2023 tanggal 16 Mei 2023 telah menyurati masing-masing Fraksi untuk dapat mengusulkan nama Anggota Fraksinya yang akan ditetapkan sebagai Anggota Panitia Khusus.

Berdasarkan usulan masing-masing Fraksi, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan

dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pemanfaatan Asset Hotel Novotel Bukittinggi.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dimaksud.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD tersebut.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tentang Penyusunan dan Pembahasan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemanfaatan Asset Hotel Novotel Bukittinggi, dimaksud, untuk dtetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah menyetujui konsep keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia

Khusus Pemanfaatan Asset Hotel Novotel Bukittinggi. untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud, akan diberi Nomor : 10/SB/2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pemanfaatan Asset Hotel Novotel Bukittinggi.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;***

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Tata Tertib, Pimpinan Panitia Khusus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus, dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut, kita berikan kesempatan kepada Anggota Panitia Khusus untuk dapat memilih Pimpinan Panitia Khusus dan hasil pemilihan tersebut akan ditetapkan nanti dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna yang akan datang.

Disamping memilih Pimpinan Panitia Khusus, kami juga mengingatkan kepada Panitia Khusus untuk dapat menyusun rencana kegiatan penyusunan dan pembahasan serta menginventarisasi semua permasalahan dalam pemanfaatan asset Hotel Novotel Bukittinggi.

***Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;***

Dengan telah dibentuknya Panitia Khusus yang akan melakukan pembahasan terhadap Pemanfaatan Asset Hotel Novotel Bukittinggi, maka berakhir pulah Rapat Paripurna kita pada siang hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan membacakan  
“ Alhamdulillahirabbilalimin “ Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Senin tanggal 22  
Mei 2023, secara resmi kami tutup.

..... (ketokan palu 3 x)

***Terima kasih***  
***Billahitaufiqwalhidayah***  
***Wass.wr.wb***

-